

SABANG- PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG
2000

UU NO. 2, LN 2000/ NO. 148 THN 2000, 9 HLM.

PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG TENTANG KAWASAN
PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG

- ABSTRAK : - Penetapan Seluruh Wilayah yang meliputi Kota Sabang (Pulau Weh, Pulau Klah, Pulau Rubiah, Pulau Seulako, Pulau Rondo), Pulau Breuh, Pulau Nasi dan Pulau Teunom serta pulau-pulau kecil di sekitarnya yang terdapat di dalam batas-batas koordinat tertentu yang ditetapkan sebagai Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu Sabang mempunyai posisi dan lokasi yang sangat strategis baik pada tingkat lokal, nasional maupun internasional. Memaksimalkan pelaksanaan pengembangan serta menjamin kegiatan usaha di bidang pertambangan dan energi, transportasi, maritim dan perikanan, pos dan telekomunikasi, perbankan, asuransi, pariwisata dan bidang-bidang lainnya menjadi Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang. Pembentukan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang dalam waktu yang singkat merupakan prioritas utama untuk mengejar pembangunan dan pengembangan Daerah Istimewa Aceh sehingga mampu menjadi pendorong dan model bagi pembangunan daerah-daerah lainnya di Indonesia. Sehubungan dengan adanya kebutuhan yang sangat mendesak sebagaimana tersebut di atas dan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang.
- Dasar hukum peraturan pemerintah pengganti undang-undang ini adalah Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 22 ayat (1); UU No. 10 Tahun 1965; UU No. 22 Tahun 1999; UU No. 25 Tahun 1999; UU No. 44 Tahun 1999; Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2000.
 - Dalam peraturan pemerintah pengganti undang-undang ini diatur tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang adalah Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang yang selanjutnya disebut Kawasan Sabang adalah suatu Kawasan yang berada di dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terpisah dari daerah pabean sehingga bebas dari pengenaan bea masuk, pajak pertambahan nilai, pajak penjualan atas barang mewah dan cukai. Kawasan Sabang adalah kawasan yang meliputi Kota Sabang (Pulau Weh, Pulau Klah, Pulau Rubiah, Pulau Seulako, Pulau Rondo), Pulau Breuh, Pulau Nasi dan Pulau Teunom serta pulau-pulau kecil di sekitarnya, yang terletak

dalam batas-batas koordinat yang ditetapkan sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini. Kedudukan hukum Kawasan Sabang merupakan wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Presiden menetapkan Dewan Kawasan Sabang. Kawasan Sabang mempunyai fungsi sebagai tempat untuk mengembangkan usaha-usaha di bidang perdagangan, jasa, industri, pertambangan dan energi, transportasi, maritim dan perikanan, pos dan telekomunikasi, perbankan, asuransi, pariwisata dan bidang-bidang lainnya. Untuk memperlancar kegiatan Kawasan Sabang, Badan Pengusahaan Kawasan Sabang diberi wewenang mengeluarkan izin-izin usaha dan izin usaha lainnya yang diperlukan bagi para pengusaha yang mendirikan dan menjalankan usaha di Kawasan Sabang melalui pelimpahan wewenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Lalu lintas barang, karantina, devisa, keimigrasian, pelayaran dan penerbangan. Mata uang Rupiah adalah alat pembayaran yang sah di seluruh Kawasan Sabang. Di dalam Kawasan Sabang, semua transaksi perdagangan internasional dilakukan dalam valuta asing oleh bank yang mendapat izin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sumber pendapatan pembiayaan. Kawasan Sabang dapat menerima pinjaman dari dalam negeri maupun luar negeri dengan persetujuan Dewan Kawasan Sabang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi, melalui Pemerintah Pusat.

- CATATAN : - Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 1 September 2000.
- Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini, maka ketentuan yang mengatur mengenai pengenaan bea masuk, pajak pertambahan nilai, pajak penjualan atas barang mewah, dan cukai tidak diberlakukan di Kawasan Sabang.
 - Penjelasan: -